

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perkawinan Ambek Anak Dalam Adat Besemah di Desa Talang Keladi Kota Pagar Alam**”. Perkawinan Ambek Anak adalah apabila calon laki- laki menikah dengan perempuan dimana calon laki-laki tersebut harus ikut tinggal ditempat perempuan dan mau mengelola harta dari orang tua si perempuan. Harta Bersama di Perkawinan Ambek Anak tidak ada pembagian harta untuk suami akan tetapi semua harta kembali ke pihak istri. Maka dari itu adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Mekanisme Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Dari Perkawinan Ambek Anak Dalam Adat Besemah dan (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian Dari Perkawinan Ambek Anak Dalam Adat Besemah Kota Pagar Alam.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Adapun Sumber Data yang digunakan data primer yaitu hasil wawancara, data sekunder yaitu yang berasal dari buku, jurnal, dll. Data tersier yaitu data pendukung pengambilan sampel dengan mengambil data dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Mekanisme dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dari Perkawinan Ambek Anak Dalam Adat Besemah adalah pembagian harta bersama yang ada diselesaikan oleh pemuka adat desa yang bertugas menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama, yang mana dari pembagian harta bersama tersebut, keputusan yang diambil dalam pembagian yaitu laki-laki tidak mendapatkan harta sedikitpun dan harta yang ada kembali kepada istri tanpa adanya pembagian. Pembagian yang berlangsung termasuk dalam al ur’f Fasid dikarenakan apa yang menjadi hal yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidah ialah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’ dan menurut kompilasi hukum islam pembagian harta bersama yang tidak sesuai prosedur

Kata Kunci : *Perceraian, Harta Bersama, Perkawinan Ambek Anak*